



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TASIKMALAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TASIKMALAYA**

**NOMOR : 40/KWK/Kpts/KPU-Kota-011.329197/2012**

**TENTANG**

**NOMOR URUT PASANGAN CALON  
PESERTA PEMILU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TASIKMALAYA  
TAHUN 2012**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA**

- Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketantuan Pasal 46 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dipandang perlu menetapkan Keputusan KPU Kota Tasikmalaya tentang Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2012.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2011;
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
  5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Kerja Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Pelaksana Pemilihan Umum;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor : 39/Kwk/Kpts/Kpu-Kota-011.329197/2012 Tentang Nama-Nama Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilu Walikota Dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2012, tanggal 2 Mei 2012;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor : 16/KWK/BA/KPU Kota.011329197/2012 tanggal 7 Mei 2012.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
**KESATU** : Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2012, sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;

**KEDUA** : Nomor urut dan nama-nama pasangan calon sebagaimana dimaksud diktum KESATU, digunakan untuk :  
 a. bahan penyusunan daftar pasangan calon Walikota Dan Wakil Walikota Tasikmalaya;  
 b. bahan pengumuman oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya;  
 c. bahan penyusunan/pencetakan surat suara Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Tasikmalaya.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
 pada tanggal 7 Mei 2012



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA TASIKMALAYA,  
**KETUA,**

*[Signature]*  
**Drs. H. CHOLIS MUCHLIS, M.Pd.**

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya  
Nomor : 40/KWK/Kpts/KPU-Kota-011.329197/2012  
Tanggal : 7 Mei 2012

**NOMOR URUT PASANGAN CALON  
PESERTA PEMILU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TASIKMALAYA  
TAHUN 2012**

Nomor Urut Pasangan Calon	Nama Pasangan Calon	Pengusul
1	Calon Walikota : Drs. H. Budi Budiman  Wakil Walikota : H. Dede Sudrajat, Ir.,MP.	Gabungan Partai Politik Koalisi Masyarakat Madani (KMM) : 1. Partai Persatuan Pembangunan (PPP). 2. Partai Bintang Reformasi (PBR). 3. Partai Bulan Bintang (PBB). 4. Partai Demokrat (PD). 5. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). 6. Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
2	Calon Walikota : Ir. H. Mumung Marthasasmita  Wakil Walikota : Drs. H. Taufik Faturohman	Pasangan Calon Perseorangan
3	Calon Walikota : Drs. H. Syarif Hidayat, M.Si.  Wakil Walikota : H. Cecep Bagja Gunawan, SH., S.Sos., MH., M.Si.	Gabungan Partai Politik Koalisi Peduli Nasib Umat (PKNU) : 1. Partai Amanat Nasional (PAN). 2. Partai Golongan Karya (GOLKAR). 3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). 4. Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA).

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 7 Mei 2012



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TASIKMALAYA,  
**KETUA,**

  
**Drs. H. CHOLIS MUCHLIS, M.Pd.**